



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ROSTIN**

Lahir di Poso tanggal 15 Juli 1956, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Madale Kec. Poso Kota Utara, Kabupaten Poso selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar Pemohon Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Februari 2025 dalam Register Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pemohon ingin pergi melaksanakan Ibadah Haji, yang mana pada tanggal lahir pemegang paspor tanggal 15 Juli 1956 sedangkan dalam Data SISKOHAT (Setor Awal BPIH ) lahir tanggal 15 mei 1955 , dan dalam syarat pergi Melaksanakan Ibadah Haji data pada berkas pemegang paspor harus sama dengan Data SISKOHAT (Setor Awal) pemohon, sehingga Pemohon meminta Penetapan Data Pemohon dari tanggal 15 mei 1955 di Data SISKOHAT (Setor Awal BPIH ) menjadi 15 Juli 1956 sesuai paspor ;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n Rostin ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran ;
4. 1 (satu) lembar foto copy paspor;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kepada bapak untuk memberi izin dengan suatu putusan / penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Tanggal lahir 15 Mei 1955 pemohon dari Data SISKOHAT (Setor Awal BPIH) menjadi 15 juli 1956 sesuai dengan paspor Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan dari pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti (P-1) : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An ROSTIN NIK 7202225507560007;
2. Bukti (P-2) : Fotokopi Kartu Keluarga An LAODE NDIRI No.7202225021100026
3. Bukti (P-3) : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ROSTIN Nomor : 391/22/LT/XII/2012 tertanggal 6 Oktober 2024;
4. Bukti (P-4) : Fotokopi Paspor An ROSTIN No E8645930 No Reg.1A111A3163AATS
5. Bukti (P-5) : Fotokopi Kartu Golongan Darah Palang Merah Indonesia Cabang Poso An ROSTIN;
6. Bukti (P-6) : Fotokopi Setoran Awal BPIH Mandiri Syariah Nomor Porsi : 2200034982 An ROSTIN di keluarkan di Palu tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yaitu saksi-saksi yang masing-masing bernama MUHAMAD ANSAR LAODE dan ADAWIA LAMARIKI;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa keterangan Saksi MUHAMAD ANSAR LAODE dan ADAWIA LAMARIKI telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah melakukan perubahan tahun lahir Pemohon karena terdapat perbedaan data tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor tidak sama dengan tahun lahir yang tercantum pada Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Paspor tercantum tahun lahir pemohon yaitu 1954 sedangkan pada Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tercantum tahun lahir pemohon yaitu 1945;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu Saksi MUHAMAD ANSAR LAODE dan ADAWIA LAMARIKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, serta dari keterangan Saksi MUHAMAD ANSAR LAODE dan ADAWIA LAMARIKI di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tercatat sebagai Penduduk Desa Madale, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, dan oleh karena wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih

*Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN Pso*



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, maka dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Negeri Poso juga berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi MUHAMAD ANSAR LAODE dan ADAWIA LAMARIKI di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menunaikan ibadah haji di tahun 2025 namun terkendala di persyaratan administrasi yang dikarenakan terdapat perbedaan pada tahun lahir yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Paspor dengan Bulan dan Tahun lahir yang tercantum pada Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga perlu ada Penetapan Perubahan Bulan dan Tahun lahir Pemohon dimana dalam Setoran Awal BPIH Mandiri Syariah tertulis 15 Mei 1955 sementara dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Paspor Pemohon tertulis 15 Juli 1956, sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Poso untuk merubah tahun lahir yang tercantum di Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) semula tanggal 15 Mei 1955 menjadi 15 Juli 1956;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk An. ROSTIN NIK 7202225507560007, bukti Surat Kartu Keluarga An LAODE NDIRI No.720222502110002, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran An. ROSTIN Nomor : 391/22/LT/XII/2012 tertanggal 06 Oktober 2024, tercatat bahwa Pemohon atas nama ROSTIN lahir di Poso pada tanggal 15 Juli 1956, sehingga dengan demikian terdapat kesalahan dalam pengisian data yang terdapat pada Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Poso atas permintaan dari DEPAG Poso yang menyuruh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Bulan dan Tahun Lahir yang terdapat pada surat Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai syarat kelengkapan berkas untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menjelaskan bahwa "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa benar Pemohon atas nama ROSTIN lahir di Poso pada tanggal 15 Juli 1956, maka data-data Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk An. ROSTIN NIK 7202225507560007, bukti Surat Kartu Keluarga An An LAODE NDIRI No.7202222502110002, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran An. ROSTIN Nomor : 391/22/LT/XII/2012 tertanggal 06 Oktober 2024 adalah informasi yang benar, sehingga Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan dalam pengisian data yang terdapat pada Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang seharusnya mengikuti dengan dokumen kependudukan milik Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan penetapan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan informasi kependudukannya yang terdapat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tanggal lahir 15 Mei 1955 Pemohon dari data SSKOHAT (Setor Awal BPIH) menjadi 15 Juli 1956 sesuai dengan Paspor Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, oleh Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

## Rincian biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 90.000,00
5. <u>PNBP</u>	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN Pso